

KESEPAKATAN BERSAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(LPP RRI) SINGARAJA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(LPP RRI) SINGARAJA
TENTANG

KERJASAMA SIARAN EDUKASI, INFORMASI, SOSIALISASI DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 100.3.7.1/40/KB/PEM/2023

NOMOR : 3070/RRI.SGR/VII.HK.03.02/12/2023

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Singaraja, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. KETUT LIHADNYANA : Penjabat Bupati Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3221 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Buleleng Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANAK AGUNG GDE NGURAH : Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Singaraja, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja. berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846, tanggal 25 Mei 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun RRI Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang KERJA SAMA SIARAN EDUKASI, INFORMASI, SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program Pemerintah Kabupaten Buleleng, penyediaan materi berita online dari perangkat daerah setempat, dan peluang kerjasama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarkan informasi program-program Pemerintah Kabupaten Buleleng hingga ke level kelurahan/desa dan masyarakat luas, perluasan kanal/aduan masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng semakin mudah berinteraksi dengan warganya, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kanal/saluran sosialisasi program dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, penyediaan materi berita online dari perangkat daerah setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. RRI Singaraja menjadi saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan warganya ;
2. RRI Singaraja memenuhi hak publik warga Buleleng untuk mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
3. Edukasi adalah kegiatan yang bersifat mencerahkan menyangkut kebutuhan dan penyelesaian permasalahan masyarakat di Kabupaten Buleleng ;
4. Informasi adalah penyampaian berita dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk dapat diketahui oleh semua pihak baik itu informasi kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng ;
5. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat Kabupaten Buleleng ;
6. Peningkatan kualitas SDM adalah upaya peningkatan kemampuan SDM di Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan oleh pusat pelatihan dan pendidikan diklat (puslitbangdiklat) LPP RRI dalam bidang Pers/jurnalis ;
7. RRI menyediakan pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) untuk peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI yang beralamat di Cimanggis, Depok Jawa Barat ;
8. Pemerintah Kabupaten Buleleng membantu mempromosikan keberadaan RRI di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pemerintah setempat ;

9. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyediakan materi berita yang bersumber dari perangkat daerah setempat untuk kepentingan pengayaan berita online RRI Singaraja ;
10. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sesuai dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Buleleng
Jalan Pahlawan No.1 Singaraja - Bali
Telepon : (0362) - 21146
Email : kominfosanti@bulelengkab.go.id

PIHAK KEDUA : Kepala LPP RRI Singaraja
Jalan Gajah Mada No 144 Singaraja
Telepon (0362) 25565
Email: rrisingaraja@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 8
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/ atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANAK AGUNG GDE NGURAH

PIHAK KESATU,



KETUT LIHADNYANA